



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 33/HK.03.2/9210/2022**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaporan data realisasi hasil pemantauan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, perlu diangkat/ditunjuk Tenaga Operator **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, maka di pandang perlu untuk di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENGANGKATAN /PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan **Sdr. Lalu Reza Pratama, Amd** sebagai Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- KEDUA : Tenaga Operator E-monev, sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- KETIGA : Melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh pimpinan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keuangan Umum & Logistik



Agustina Ijie, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Sekretaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Sekretaris KPU
Kabupaten Maybrat
Nomor: 33/HK.03.2/9210/2022
Tanggal: 14 Januari 2022
Tentang: Pengangkatan Operator Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Dilingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat
Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU/BULAN
1	2	3	4
1.	Lalu Reza Pratama, Amd	Operator	1 Tahun

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keungan Umum & Logistik


Agustina Iji, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.